



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD

Jl. Bui Batu, Kompleks Perkantoran Pemda Talaud, Kec. Melonguane, Kab. Kepl Talaud
Website : <http://kejari-kepulauanTalaud.kejaksaan.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : KEP-2C/P.1.17/Cr.5/01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKIP PADA
KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencapaian tujuan, diperlukan upaya sistematis melalui pengelolaan risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa pengelolaan risiko sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan secara terintegritas dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim PELAKSANA AKIP Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor ;PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kajaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1095).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD**
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKIP PADA
KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

PERTAMA : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim PELAKSANA AKIP pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim PELAKSANA AKIP di Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Memastikan tersedianya kajian risiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud;
2. Sekretaris : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim PELAKSANA AKIP ;
3. Anggota :
 - Mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud;
 - Menetapkan kriteria akibat masing-masing risiko yang mungkin terjadi;
 - Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya risiko;
 - Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan risiko.

KETIGA : Tim PELAKSANA AKIP di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud.

KEEMPAT : Keanggotaan dalam Tim PELAKSANA AKIP di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari.

KELIMA : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dari usulan Tim PELAKSANA AKIP di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud,



YANUAR UTOMO.S.H.M.Hum.

Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
(1 & 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
5. A r s i p

NOMOR : KEP-2C/P.1.17/Cr.5/01/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

NO	NAMA , PANGKAT, GOL. & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YANUAR UTOMO, SH, MHum JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197101171996031002	Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud	Penanggung Jawab
2	SEPRIYADI, SH JAKSA MUDA NIP. 19840904 200912 1 003	Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud	Ketua
3	RYANDO W. TUWAIDAN JAKSA PRATAMA NIP. 19910621 201403 1 001	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud	Sekretaris
4	EMNOVRY HARMIYANTO PANSARIANG, SH JAKSA PRATAMA NIP. 19841104 200912 1 002	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud	Anggota
5	HASBULLAH, SH JAKSA PRATAMA NIP. 19871105 21403 1 002	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud	Anggota
6	DESLIANA TAPI HASIAN BR SITORUS PANE, S.H AJUN JAKSA MADYA NIP. 199401072022032003	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud	Anggota
7	SULTAN ALAM MAGHRIFATULLAH, SH YUANA WIRA TU. NIP. 199512212022031005	Pranata Komputer Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud	Operator
8	PETRIKUS FIRNANDO FEBRIKUSUMA, A.Md.Ak YUANA DARMA TU.NIP. 200002182022031001	Operator Keuangan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud	Operator
9	LEO DAVID ASTIAN YUANA DARMA TU. NIP. 19930413 202012 1 020	Staff Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud	Operator

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud,



YANUAR UTOMO, S.H.M.Hum.
Jaksa Utama Pratama